

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan perhatian pada masalah pembiayaan pembangunan. Setiap usaha pembangunan selalu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kebutuhan akan dana untuk membiayai pembangunan ini akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan itu sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan, pemerintah memanfaatkan pendapatan negara yang paling potensial, yaitu dari sektor pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menyadari akan arti pentingnya pajak, maka pemerintah selalu berusaha untuk mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, serta untuk meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pembaharuan ini dapat dilihat sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia telah menyempurnakan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya Undang-undang pajak penghasilan, yaitu yang semula Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 telah diubah tiga kali dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan jangka panjang. Dengan diadakan perubahan pada Undang-Undang perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat menyempurnakan sistem perpajakan yang ada.

Wajib Pajak sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan diartikan sebagai subjek yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Sistem pemungutan yang digunakan dalam Undang-undang perpajakan dari Undang-undang No. 17 Tahun 2000 adalah *self assessment system*. Dalam sistem ini Wajib Pajak diharuskan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa penekanannya adalah bahwa Wajib Pajak harus aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang tanpa campur tangan dari *fiscus*. Konsekuensi yang ada dalam menjalankan sistem ini yaitu bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya.

Dengan diberlakukannya *self assessment system*, diharapkan administrasi pajak dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh

Wajib Pajak. Yang paling penting dari penerapan *self assessment system* ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Pada umumnya perusahaan menetapkan tujuan usahanya untuk memperoleh laba. Tetapi bagi perusahaan, pajak juga merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan karena hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak lepas dari masalah pajak.

Dalam pelaksanaannya ada perbedaan kepentingan yang terjadi antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Dalam hal ini Perusahaan sebagai Wajib Pajak mengidentifikasikan pajak sebagai beban yang mengurangi laba, sehingga wajar jika perusahaan ingin membayar pajak terutang sekecil mungkin untuk dapat memaksimalkan kebutuhan ekonominya, sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan inilah yang menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak terutangnya.

Menurut keputusan DIRJEN Pajak No. KEP-545/PJ/2000 ada ketentuan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pegawai, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tunjangan pajak. Dari ketentuan perhitungan tersebut dapat memberi pengaruh yang berbeda terhadap perhitungan laba-rugi.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul “Analisa Perbandingan Pengaruh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Terhadap Laba Rugi Pada PT. Pandjiwaringin”

B. Perumusan Masalah Penelitian

1. Berapa besarnya perbedaan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 jika dilakukan perhitungan antara yang ditanggung oleh karyawan, ditanggung oleh pemberi kerja dan ditanggung pemberi kerja dengan pemberian tunjangan?
2. Dampak pengaruh perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara yang ditanggung karyawan, ditanggung pemberi kerja dan ditanggung pemberi kerja dengan pemberian tunjangan terhadap laba rugi komersil perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berapa jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 jika dilakukan analisis perhitungan antara yang ditanggung karyawan, ditanggung pemberi kerja dan yang ditanggung pemberi kerja dengan pemberian tunjangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara yang ditanggung karyawan, ditanggung pemberi kerja dan yang ditanggung pemberi kerja dengan pemberian tunjangan terhadap laba rugi komersil perusahaan.

D. Manfaat / Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi dari jurusan akuntansi fakultas ekonomi Universitas Indonesia Esa Unggul.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi dalam perusahaan.
3. Untuk lebih mengetahui proses penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan UU PPh Pasal 21 yang berlaku, ketetapan-ketetapan, maupun peraturan-peraturan yang mengaturnya.
4. Untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, biaya, dan waktu untuk mencapai perhitungan pajak yang seminimal mungkin.
5. Untuk memperoleh pengalaman yang sangat membantu untuk menyiapkan diri terjun ke masyarakat dengan melihat praktek perpajakan yang telah dijalani oleh perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran pembahasan secara singkat dari masing-masing bab, yaitu untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan maka penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 bab di mana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat. Penyusunan skripsi ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberikan uraian mengenai berbagai hal yang melatar belakangi permasalahan dan menunjukkan mengapa permasalahan tersebut perlu diteliti,

juga memuat perumusan masalah yang mengemukakan masalah yang akan dicari pemecahannya, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab II Landasan Teoritis

Bab ini berisikan mengenai landasan teoritis dari Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk lebih mengetahui mengenai Undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketetapan-ketetapan yang mengaturnya. Bab ini juga menjelaskan pengertian dari pajak itu sendiri termasuk subjek pajak dan objek pajak yang menjadi unsur-unsur yang terkait dalam Pajak, beserta perhitungan dari Pajak Penghasilan Pasal 21.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data sampai dengan metode pengumpulan dan pengolahan data, serta operasional variabel dalam penyusunan skripsi ini.

Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan pembagian tugas, dan kegiatan usaha perusahaan.

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjabarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan masalah yang ada di perusahaan, beserta jalan keluar yang mungkin saja bisa ditempuh untuk peningkatan unit kerja pada perusahaan.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan penulis tentang masalah yang telah dibahas dan ditunjukkan kepada perusahaan agar dapat membawa kepada perubahan yang positif.